

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengkajian , penelitian ini menghasilkan 3 buah kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada bagian awal penelitian ini, yaitu:

1. Karakteristik utama kepemilikan pada paten serupa dengan bentuk kepemilikan benda pada umumnya, sehingga esensi kepemilikan pada benda pada umumnya sama dengan esensi kepemilikan pada paten. Esensi kepemilikan adalah hak individu untuk menikmati hak bebas dari gangguan orang lain. Sekalipun demikian, kenikmatan dalam penggunaan hak milik tidak berlaku mutlak. Dalam hal tertentu, hak pemilik dibatasi oleh kepentingan masyarakat bila masyarakat benar-benar membutuhkan objek yang berada dalam kekuasaan/hak pemilik. Bahkan pemerintah dapat mengambil hak milik demi kepentingan umum disertai pemberian ganti rugi kepada pemilik. Oleh karena hak milik yang dibatasi oleh kepentingan umum merupakan sifat hakiki dari kepemilikan, maka sifat ini juga merupakan suatu asas hukum. Asas hukum ini bersifat universal.

Hak pemegang paten merupakan hak milik. Sejak awal masa perlindungan paten hingga pada masa berlakunya isi

persetujuan TRIPs, perlindungan hukum kepada pemegang paten yang terdapat pada sistem hukum paten tidak bersifat mutlak. Ada pembatasan hak berupa pemberian perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, konsep dan asas fungsi sosial sebagai hal yang membatasi hak milik, ada pada sistem hukum paten khususnya pada undang undang paten yang berlaku saat ini, yaitu UU Paten 2001.

Esensi sifat kepemilikan pada paten adalah kepemilikan yang tidak mutlak, karena dibatasi oleh aspek kepentingan masyarakat. Esensi seperti ini kemudian diformulasikan sebagai asas fungsi sosial pada paten atau asas kepentingan masyarakat pada paten. Oleh karena sifat benda dan sifat kepemilikan pada paten tidak sama dengan kepemilikan pada umumnya, maka substansi fungsi sosial pada kepemilikan paten juga memiliki karakteristik yang khas.

Secara umum rumusan yang sekaligus memperlihatkan substansi dari asas fungsi sosial pada paten, adalah:

Untuk mewujudkan keadilan bagi pemegang paten dan masyarakat, pemegang paten harus dapat menikmati hak kepemilikan atas benda sebagai buah dari kreativitas intelektual yang dihasilkan, namun di sisi lain dibatasi jangan sampai hak yang dimiliki melanggar kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi hukum, yang meliputi kepentingan sebelum paten diberikan, berupa pembatasan jangan sampai terdapat

penemuan yang bertentangan dengan kepentingan umum dapat dimiliki pemegang paten, kepentingan selama paten dilindungi, berupa pembatasan agar individu tidak melaksanakan kewenangan dengan cara yang bertentangan dengan hak masyarakat, dan kepentingan setelah masa perlindungan paten berakhir, berupa pembatasan agar informasi yang dimiliki dibuka (*disclosure*) sehingga berguna bagi masyarakat banyak.

2. Isi UU Paten 2001 tidak lepas dari isi persetujuan TRIPs yang merupakan hasil negosiasi dari rangkaian perundingan multilateral berbagai negara dengan kepentingan beragam. Kewajiban untuk membuat peraturan nasional dengan standar yang telah ditentukan dari hasil negosiasi tersebut, menimbulkan persoalan, apakah isi UU Paten 2001 memperhatikan kepentingan masyarakat atau sebaliknya, bertentangan atau setidaknya kurang memperhatikan kepentingan masyarakat Indonesia.

Dengan berpatokan pada substansi asas fungsi sosial yang kiranya perlu menjadi patokan bagi sistem hukum paten di Indonesia, diketahui beberapa pasal pada UU Paten 2001 memiliki potensi masalah terhadap aspek kepentingan masyarakat.

Beberapa pasal yang memiliki potensi bermasalah terhadap kepentingan masyarakat, adalah:

Pasal 55 juncto Pasal 51 dan Pasal 7, berpotensi mengakibatkan pemberian paten atas objek yang semestinya tidak dapat dimiliki secara pribadi. Hal ini dapat terjadi karena ada kalanya tidak mudah bagi pemegang paten untuk menentukan apakah objek yang diajukan permohonan paten, dapat dianugerahi paten atau tidak. Objektifitas atas substansi pemeriksaan paten tidak bersifat mutlak. Objektivitas semakin pelik dalam menetapkan apakah invensi tertentu bertentangan dengan moralitas dan kepentingan publik atau tidak.

Pemeriksa paten memiliki peran sentral dalam menentukan apakah suatu invensi dapat diberi paten atau tidak. Pemeriksa paten dapat meminta bantuan pemeriksa asing untuk memeriksa aspek substansif objek yang dapat diberi perlindungan paten, namun pembatasan hak pemeriksa paten termasuk pemeriksa paten asing tidak diatur, dengan ditambah isi Pasal 7 yang tidak membatasi produk farmasi dan jasat renik yang tidak dapat dipatenkan, pematenan atas objek yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat potensial terjadi.

Pasal 16 juncto Pasal 17, Pasal 75 dan Pasal 96 berpotensi mengakibatkan ketidak-jelasan sejauh apa kewajiban pemegang paten dalam melaksanakan patennya di Indonesia, ini berakibat pada ketidak-jelasan apakah pemegang paten

sudah termasuk dalam kategori melakukan perbuatan melawan hukum (*abuse of power*) dalam pelaksanaan kewajibannya atau tidak. Selanjutnya pasal-pasal tersebut juga berpotensi mengakibatkan sempitnya kesempatan untuk penerapan lisensi wajib, suatu mekanisme hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjamin ketersediaan produk paten akibat pemegang paten tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 71 berpotensi mengakibatkan isi perjanjian yang mempengaruhi hak masyarakat untuk memperoleh akses atas produk paten, hal ini terjadi karena kriteria isi perjanjian yang merugikan masyarakat dan bagaimana peran pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut tidak jelas/ tidak diatur.

Pasal 99 berpotensi mengakibatkan tidak adanya produk yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah meski masyarakat amat membutuhkan. Hal ini potensial terjadi, bila pemerintah tidak membuat kebijakan yang dibutuhkan.

Pasal 111 mengatur mengenai kewajiban pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai paten dan PP No 31/1991 mengatur hal yang perlu ada pada spesifikasi paten (dokumen paten). Secara normatif kedua peraturan perundang-undangan cukup memenuhi aspek kepentingan masyarakat, namun isi peraturan tersebut menjadi tidak berguna bila pemerintah tidak melaksanakan dengan baik perintah. Dengan kata lain, jika perintah yang ada pada peraturan tersebut tidak dilaksanakan,

aspek kepentingan masyarakat bisa terabaikan sehingga masyarakat kurang dapat menikmati hasil teknologi yang sudah ada untuk perkembangan teknologi baik secara ekonomis maupun bagi perkembangan teknologi pada umumnya.

Di samping pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa prinsip dan aturan pada Persetujuan TRIPs yang juga menjadi substansi pada UU Paten 2001, di antaranya adalah mengenai asas *national treatment*, prinsip bahwa semua teknologi dapat diberi paten, dan prinsip bahwa teknologi itu dapat dilakukan dengan pelaksanaan atau impor, yang bila diterapkan secara ketat justru akan menimbulkan ketidak-adilan. Hal ini tidak berarti bahwa prinsip tersebut pada masa sekarang perlu ditinggalkan, namun tetap perlu ada kehati-hatian supaya tidak diterapkan secara mutlak, karena justru dapat menimbulkan ketidak-adilan. Prinsip-prinsip tersebut potensial bermasalah atau justru memperlihatkan indikasi bahwa isi TRIPs memang lebih condong memperhatikan kepentingan pemegang paten sehingga penerapannya pada masyarakat Indonesia atau pada masyarakat dunia berkembang justru akan menyebabkan ketidakadilan.

3. Asas fungsi sosial pada paten yang mengandung nilai etis berupa keadilan antara hak individu dengan hak masyarakat, dapat dimanfaatkan bagi penerapan dan pengembangan

hukum paten di Indonesia bahkan dalam pembuatan kebijakan untuk mewujudkan sistem hukum paten yang lebih adil dalam dunia internasional.

Pemanfaatan asas fungsi sosial pada paten di dalam penerapan pasal-pasal UU Paten 2001, menempatkan asas hukum sebagai pedoman supaya penerapan pasal-pasal tersebut lebih adil sehingga tidak terjadi pemberian paten atas objek yang tidak dipatenkan (mencegah penguasaan individu atas objek yang semestinya dalam kontrol/penguasaan masyarakat), pelaksanaan paten tidak menyalahi hak masyarakat, dan informasi paten diungkapkan dengan jelas (dengan standar dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya), sehingga berguna bagi masyarakat.

Implementasi penggunaan asas fungsi sosial pada paten pada penerapan UU Paten 2001 antara lain pada pembuatan keputusan pemberian paten kepada pemohon paten (mengeluarkan sertifikat paten) dan pembuatan berbagai peraturan pelaksanaan atas UU Paten 2001.

Pemanfaatan asas fungsi sosial pada paten bagi pengembangan hukum paten Indonesia bertujuan supaya dengan berlandaskan asas tersebut, pengembangan hukum paten di satu sisi perlu diberi sifat "modern" sehingga sesuai dengan peraturan dan kebiasaan yang berlaku secara internasional, namun bagaimanapun peraturan perundang-

undangan dibuat untuk manusia dan bukan sebaliknya, sehingga keberadaan peraturan perundang-undangan terutama ditujukan bagi keadilan dan kebahagiaan seluruh manusia.

Implementasi dari pemanfaatan asas fungsi sosial pada paten bagi pengembangan hukum paten antara lain dapat dilakukan ketika melakukan telaah secara mendalam prinsip-prinsip/asas-asas, melakukan revisi dan membuat pemahaman baru atas peraturan paten yang berlaku saat ini.

2. Saran

1. Hasil kajian pada penelitian ini memperlihatkan bagaimana substansi fungsi sosial yang perlu ada pada sistem perlindungan paten, atau setidaknya penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai keadilan diperoleh tidak hanya dengan membaca perumusan perundang-undangan yang telah ada dan menerapkan pada kasus kongkrit (cara berpikir legalistik). Keadilan terdapat pada asas hukum yang tersembunyi dibalik perumusan undang-undang atau bahkan pada tata nilai di luar hukum positif.

Oleh karena itu disarankan agar pemerintah, hakim dan para pencari keadilan dapat memperhatikan dan menggunakan rumusan asas fungsi sosial pada paten sebagai acuan dalam menerapkan isi pasal UU Paten 2001, atau dalam mengembangkan sistem hukum paten di Indonesia, sehingga

penerapan dan pengembangan hukum yang dihasilkan adil baik bagi pemegang paten maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Setidaknya jika penggunaan rumusan asas fungsi sosial pada paten dianggap kurang tepat, disarankan agar pemerintah, hakim dan pencari keadilan senantiasa berpikir secara mendalam hingga hakikat atau asas hukum dari sistem hukum paten/HKI ketika menerapkan UU Paten 2001 atau membuat kebijakan baru bagi pengembangan hukum paten di Indonesia, dan tidak hanya bersikap legalistik atau sekedar menggunakan TRIPs sebagai pedoman tunggal.

Perlu diperhatikan bahwa melakukan penerapan atau membuat hukum dengan mengacu pada asas hukum akan mendekatkan kebijakan atau penerapan peraturan pada keadilan.

2. Peraturan Paten Indonesia tidak lepas dari sistem peraturan paten yang berlaku secara internasional. Persetujuan TRIPs sebagai standar minimal peraturan HKI termasuk paten memberikan perlindungan yang lebih memperhatikan kepentingan pemegang paten, sehingga potensial bermasalah bagi kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu disarankan agar para akademisi, legislator dan pelaksana peraturan memiliki pandangan kritis mengenai dampak implementasi Persetujuan TRIPs bagi kepentingan

masyarakat Indonesia. Disarankan pula agar Indonesia aktif menggalang persatuan dengan sesama negara berkembang untuk kritis terhadap dampak dari Persetujuan TRIPs sehingga dapat bersama-sama melakukan revisi dan amandemen terhadap isi peraturan dan prinsip-prinsip dasar yang bermasalah bagi kepentingan masyarakat dan keadilan.

3. Sistem hukum HKI tidak lahir dari budaya bangsa Indonesia, di sisi lain dengan kemajuan perdagangan dan teknologi, menyebabkan kehadiran sistem hukum ini semakin diperlukan.

Untuk membentuk sistem hukum HKI dan peraturan bidang HKI yang sesuai dan adil bagi bangsa Indonesia, disarankan supaya dilakukan banyak penelitian dan pengkajian kritis dan mendalam pada bidang paten/HKI. Pengkajian yang kritis dan mendalam antara lain dapat memperlihatkan akar persoalan, akar ketidak-adilan, tata nilai yang perlu ada pada sistem hukum HKI, hingga model peraturan yang diharapkan.

4. Peraturan perundang-undangan Paten dan bidang HKI lainnya tidak lahir dari kesadaran hukum bangsa Indonesia. Sistem hukum ini berasal dari pengalaman dan kesadaran hukum bangsa Eropa. Hal ini mengakibatkan prinsip-prinsip yang melandasi sistem hukum paten/HKI hingga kesadaran hukum bangsa Indonesia mengenai perlunya perlindungan hukum kepada individu dan aspek kepentingan masyarakat seperti apa yang perlu ada dalam membatasi hak individu belum

terinternalisasi padahal bidang hukum ini tidak mungkin dihindari pada masa globalisasi sekarang ini.

Oleh karena itu disarankan supaya pengenalan mengenai sistem hukum dan peraturan paten/HKI terus dilakukan oleh pemerintah (sudah lebih dari 10 tahun pemerintah aktif melakukan introduksi isi peraturan-peraturan bidang HKI di seluruh Indonesia). Sekalipun demikian, hendaknya introduksi tidak sekedar pengenalan ("sosialisasi") atas isi peraturan perundang-undangan saja. Disarankan agar bentuk introduksi tersebut lebih dominan pada justifikasi dan urgensi keberadaan peraturan ini, oleh karena hal tersebut lebih membangun penalaran dan kesadaran atas pentingnya keberadaan sistem hukum HKI di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Ahkam Subroto, M dan Supraedi, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, Sentra HaKI LIPI, Jakarta, 2005
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, aliah bahasa Oetarid Sadino, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan kedua puluh enam, 1996.
- Artidjo Alkostar (editor), *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997
- A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Bambang Kesowo, *Lisensi Wajib di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual(HAKI) Dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, Disertasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000
- Bradley, Stephen P, (et al) (editor), *Globalization Technology, and Competition*, Harvard Business School Press, Boston, 1984.

- Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa Bernard Arief Sidharta, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan kedua, 1999.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*, P.T. Grasindo, Jakarta, 2004.
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I, Penerbit Djambatan, Jakarta, Cetakan kesepuluh, 2005
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan kesepuluh, 1983.
- C.F.G. Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule Of Law Itu?*, Alumni, Bandung, 1976.
- , *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- , *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- , *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Colston, Catherine, *Principles of Intellectual Property Law*, Cavendish Publishing Limited, Great Britain, 1999.
- Djaren Saragih dalam Pengantar Hukum Adat, Penerbit Tarsito, Bandung, cetakan kedua, 1984
- Darji Darmodihardjo dan Shidarta, dalam *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2004.
- David R. Koepsell, *The Ontology of Cyberspace Philosophy, Law, and the Future of Intellectual Property*, Open Court Publishing Company, Peru, Illinois, 2001
- Drahos, Peter, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth, Aldershot England, 1996.
- Durham, Alan L, *Patent Law Essentials A Concise Guide*, Quorum Books, Westport, Connecticut. London, 1999.
- Emmy Yuhassarie (ed), *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas

Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya,
Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian
Hukum, 2004

-----, Prosiding Transaksi Perdagangan Internasional, Jakarta 15-16
September 2004.

Endeshaw, Assafa, *Intellectual Property Policy For Non-Industrial
Countries*, Darmouth Publishing Company Limited, Aldershot
England, 1996

Foster, Frank H. and Shook, Robert L. *Patents, Copyrights & Trademarks*,
John Wiley & Sons, New York, 1989.

Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 1997

-----, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, 1999.

Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 1*, Penerbit Ind
Hil-Co, Jakarta, 2002.

Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek*,
Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.

Hayman, Robert.L.Jr. et al, *Jurisprudence Classical And Contemporary:
From Natural Law To Postmodernism*, West Group A Thomson
Company, St Paul-Minnesota, 2002.

Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Universitas Indonesia
Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta 2003.

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*,
alih bahasa Tristam P. Moeliono, , PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
2006.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Cetakan ketiga, Yogyakarta,
1995.

Ida Susanti dan Bayu Seto (ed), *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas :
Percikan Gagasan Tentang Hukum IV*, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003.

I.Wibowo dan Francis Wahono (editor), *Cindelas Pustaka Rakyat
Cerdas*, Yogyakarta, 2003.

Keough, Jill Mc dan Stewart, Andrew, *Intellectual Property in Australia*,
Butterworths, Sydney, 1997,

Khor, Martin *Globalization And The South*, Penang-Malaysia, 2001.

- Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, cetakan kedua puluh satu, Bandung, 2005.
- Lindsey, Tim et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. Alumni, Bandung, 2002.
- Loughlan, Patricia *Intellectual Property: Creative And Marketing Rights*, LBC Information Services, Sydney, 1998.
- M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Pancasila Jalan Lurus Menuju Masyarakat adil dan Makmur*, Penerbit Aditya Media Yogyakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) Universitas Gajah Mada, 2004.
- Marni Emmy Mustafa, *Prinsip Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten Di Indonesia Dikaitkan Dengan TRIPS – WTO*, P.T. Alumni, Bandung, 2007.
- Merryman, John Henry, *The Civil Law Tradition An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America*, Stanford University Press, Stanford–California, edisi kedua, 1985.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, P.T. Alumni, Bandung, 2002.
- Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- , *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*. Aditya Media, Yogyakarta, 1995.
- , *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFY-Yogyakarta, Yogyakarta, 2000.
- Mukayat D. Brotowidjoyo, *Penulisan Karangan Ilmiah*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2002.
- Mulya Lubis T dan Richard M. Buxbaum (penyunting) *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, P.T. Raja Grafindo Persada, cetakan keempat, Jakarta, 2004.

- Paton, George Whitecross, *A Text-Book Of Juriprudence*, Oxford University Press, Landon, Cetakan kedua, 1951.
- Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1963, alih bahasa Moh. Radjab,
- Purnadi Puracaraka dan A. Ridwan Salim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran tinjauan Falsafah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Cetakan ke-6, (*revised edition*), 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan kelima, 2000.
- , *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit UKI Press, Jakarta 2007
- , *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit buku Kompas, Jakarta, cetakan kedua, 2007
- , *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit buku Kompas, Jakarta, 2007
- Schechter, Roger E. dan Thomas, John R, *Intellectual Property The Law Of Copyrights, Patents and Trademarks*, West Group, USA, 2003.
- Shannon, Thomas A, *Pengantar Bioetika*, Alih Bahasa K. Bertens, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Soediman Kartohadiprodo, *Kumpulan Karangan*, P.T. Pembangunan, Jakarta, 1965
- , *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Binatjipta, Bandung, 1968.
- , *Pantja-Sila Dan/Dalam Undang Undang Dasar 1945*, Binatjipta, Bandung, 1968.
- , *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung 1970.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan ketiga, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Soeleman B Taakeno, *Hukum Adat Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1981.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Cetakan keenam, Jakarta, 2001.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUKA), Jakarta, 2002.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Cetakan keempat Yogyakarta, 1981,
- Steward, Mc Keough *Intellectual Property In Australia*, Butterworths, Sydney, 1997.
- Stiglitz, Joseph E, *Dekade Keserakahan Era'90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia*, penerjemah, Aan Suhaeni, Marjin Kiri, Serpong, cet pertama, 2006.
- , *Making Globalization Work Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*, Penerbit Mizan, Bandung, 2007, Penerjemah Edrijani Azwardi.
- Sudarga Gautama, *Segi Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1979
- Tay Swee Kian, Catherine, *A Guide To Protecting Your Ideas, Inventions, Trade Marks & Products*, Times Books International, Singapore-Kuala Lumpur, 1997
- The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Penerbit Super, Yogyakarta, 1979.
- Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, N.V. Penerbitan Dan Balai Buku Indonesia, Cetakan ketiga, Jakarta, 1956.
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, alih bahasa I.S. Adiwimarta, C.V. Rajawali Press, Jakarta, Cetakan kedua, 1989
- Wibowo. I dan Francis Wahono (editor) dalam *Neoliberalisme*, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.
- Williams, F John, *A Manager's Guide to Patents, Trade Marks & Copyright*, Kogan Page, Great Britain, 1986.

Yunita T. Winarto et al (penyunting), *Karya Tulis Ilmiah Sosial Menyiapkan, Menulis dan Mencermatinya*, Obor Indonesia, Jakarta, 2004.

B. Jurnal, Makalah, Artikel, dan lainnya

Amich Alhumami, *Negara Kesejahteraan*, Harian KOMPAS tanggal 17 Oktober 2005

Bernard Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang negara Hukum*, artikel pada Jentera Jurnal Hukum, edisi 3 Tahun II, Jakarta, November 2004.

-----, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, dalam Pro Justitia Tahun XII Nomor 1 Januari 1994,

C.Ria Budiningsih, *Makna Keberhasilan Pembatalan Paten Shiseido*, dalam harian Kompas, 17 Juli 2002.

Dian Ediana Rae, *Pengantar GATT, WTO dan TRIPs*, makalah dalam Prosiding Transaksi Perdagangan Internasional, Jakarta 15-16 September 2004, editor Emmy Yuhassarie.

Firman Muntaqo, *Meretas Jalan bagi Pembangunan Tipe Hukum Progresif Melalui Pemahaman terhadap Peranan Mazhab Hukum Positivis dan Nonpositivis dalam Kehidupan Berhukum di Indonesia*, dalam *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit buku Kompas, Jakarta, cetakan kedua, 2007

Hartkamp, Arthur.S, *Civil Code Revision in The Netherlands 1947-1992* dalam Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek Het Vermogensrecht-penerjemah Haanappel, P.PC dan Mackaay, Ejan, Quebec Centre of Private and Comparative Law- Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, 1990.

Henry Soelistyo Budi, *Konsepsi Perlindungan Paten*. Makalah dalam Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya: Prosiding rangkaian lokakarya terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya, editor Emmy Yuhassarie, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.

Ignatius Haryanto, *Copyleft...Copywrong Neoliberalisme dan Masalah Copyright* artikel pada Neoliberalisme, dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (editor), Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.

- Jacob Oetama, *Pancasila, Identitas dan Modernitas* – makalah dalam Prosiding Peringatan Hari Lahir Pancasila “Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas”, FISIP UI, Depok, 31 Mei 2006, Brighten Press, lembaga penerbitan Brighten Institute, 2006
- Kuan Ng Siew, *Protection Under TRIPs Agreement for Geographical Indications, Industrial Designs, Patents, Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits and Confidential Information*, dalam INTELLECTUAL PROPERTY IN ASIA AND THE PASIFIC (quarterly journal World Intellectual Property Organization), July-September 1997- No. 54.
- Mankad, P.G, *Industrial Property For Technological And Industrial Development* dalam INTELLECTUAL PROPERTY IN ASIA AND THE PASIFIC (quarterly journal World Intellectual Property Organization), July-September 1997- No. 54.
- MH. Koesnoe, *Pengertian Fungsi Sosial dalam Tata Hukum Indonesia Dewasa ini*, artikel pada Hukum Nasional, Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Nomor 10 Tahun III Oktober November Desember 1970.
- Purnadi Purwacaraka dan A Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran tinjauan Falsafah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Razilu, *Sistem Paten Di Indonesia*, Makalah dalam Seminar “Creativity and Innovation-Invention Promotion Activities In Education Institutions and Companies” Bandung 22-23 Oktober 2008
- Shiva, Vandana *North-South conflicts in Intellectual Property Rights*, pada <http://web.greens.org/s-r/25/25-14/html>, yang diakses tanggal 13 November 2006
- Universitas Katolik Parahyangan Bandung Dalam Rangka Kerja Sama Dengan Dewan Hankamnas, *Cita-cita Pancasila Di Dalam Kehidupan Sosio-Budaya Dan Di Bidang Hukum Khususnya*, 1980
- Vinciguerra, Vincenzo, *The Dialectic Relationship Between Different Concepts Of Property Rights And Its Significance On Intellectual Property Rights*, pada <http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol10/issue1/vinciguerra.html>

www.wto.org

www.proquest.umi.com

www.biotani.org

<http://en.wikipedia.org>

www.oxfam.ca/campaigns/downloads/...

<http://web.greens.org/s-r/25/25-14/html>

www.sinarharapan.co.id/berita/0212/10/opi03.html

C. Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organisation (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Staatblad 1847-23*), penerjemah R. Subekti dan R. Tjitrosudibio

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-obatan Anti Retroviral

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan mengenai Aspek Aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu) dan terjemahan resminya.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (*sudah tidak berlaku*)

D. Kamus dan Ensiklopedia

Balai Pustaka (ed), Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan kedua, 1989.

Black, Henry Campbell, *Black's law dictionary*, St.Paul, Minn: West Publishing Co, 1990

Garner, Bryan A. Editor in chef, *Black's Law Dictionary*, eighth edition, Thomson Busines.

Hornby, AS (et al), *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 1974

Reese, William L, *Dictionary of Philosophy and Religion eastern and Western Theory*, Humanities Press Inc, USA, 1980.

Yayasan Kanisius, *Ensiklopedia Umum*, 1977.